

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang penelitian yang berjudul implementasi *Community policing* dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana di kota Banjarmasin, penulis dapat menarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi *Community policing* di kota Banjarmasin melalui program *problem solving* dengan pendekatan *restorative justice* (pemecahan masalah diluar peradilan) yang melibatkan peran aktif para tokoh masyarakat lokal terbukti dapat meminimalisir / mencegah terjadinya tindak pidana.
2. Dari beberapa faktor - factor penghambat dan pendukung hasil penelitian dapat direkomendasikan upaya - upaya kebijakan untuk mengatasi hambatan implementasi sebagai berikut :
 - a. Pemilik program dan para pembina selalu aktif memberikan petunjuk dan arahan kepada pelaksana program untuk mengurangi kesalahan - kesalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Melaksanakan program pendidikan kejuruan Polmas untuk meningkatkan kualitas / kompetensi pelaksana program dalam menjalankan tugasnya.
 - c. Agar lebih berpotensi dan adanya sinkronisasi tugas dengan menunjuk Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana program yang memiliki tugas pokok pembina Kamtibmas di tingkat Kelurahan.
 - d. Selalu menjaga sinergitas antara pelaksana program, aparat kelurahan dan tokoh - tokoh masyarakat serta FKPM di lingkungannya.

- e. Aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat seperti sambang, kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*), siskamling dan lain sebagainya agar lebih dekat dengan warga binaannya dalam rangka harkamtibmas.
 - f. Responsif terhadap laporan warga masyarakat yang memerlukan kehadirannya dan dapat membantu dalam pemecahan masalah sosial guna meningkatkan citra baik kepolisian.
 - g. Berperan aktif untuk melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan yang bersifat edukatif terhadap warga masyarakat atau komunitas tentang pemeliharaan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
 - h. Selalu berpedoman dengan aturan yang telah baku dan petunjuk - petunjuk pembina dalam setiap pelaksanaan tugas Polmas, khususnya kegiatan mediasi program *problem solving* / pemecahan masalah sosial.
3. Model Implementasi kebijakan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teori George C Edward III dengan 4 (empat) faktor yaitu 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi dan; 4) Struktur birokrasi, masih sangat diperlukan penambahan satu factor penting setara dengan ke empat faktor lainnya yaitu faktor tokoh masyarakat lokal (dalam hal ini ulama setempat dan ketua RT) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat agar program dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi obyek penelitian. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang merupakan ciri dari model *botton up*, maka model Edward III yang berprespektif *top down* terbukti tidak relevan untuk di implementasikan, sehingga diperlukan pendekatan sintesis (*Hybrid Theories*) yang merupakan model campuran / penggabungan dari kolaborasi pemerintah

dengan partisipasi masyarakat.

4. Peneliti menamakan temuan penelitian ini sebagai kebijakan *Deliberative Participation Local* (DPL) yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan peran aktif para tokoh - tokoh masyarakat lokal yang berada di lingkungan sekitarnya dalam melaksanakan pemecahan masalah sosial untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan dari temuan hasil penelitian dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Penelitian tentang implementasi *community policing* dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di kota Banjarmasin ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, peneliti merekomendasikan pada penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian dengan objek dan subjek yang sama namun lokus penelitian yang berbeda. Maksudnya adalah untuk dapat menjadikan referensi di tingkat Nasional dalam memberikan masukan kepada Kepolisian Negara RI dalam membuat suatu kebijakan yang lebih akurat untuk diterapkan di masing - masing satuan wilayah dibawahnya.
2. Disarankan kepada pihak Satuan Binmas Polresta Banjarmasin selaku pembina Bhabinkatibmas pengemban fungsi Polmas untuk selalu memberikan pembinaan secara periodik sekaligus melaksanakan analisa evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dengan tujuan untuk menampung segala permasalahan yang dihadapi di lapangan kemudian secara bersama - sama dilakukan diskusi untuk mendapatkan langkah strategis yang dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan tugas selanjutnya.

3. Agar Satuan Binmas Polresta Banjarmasin membuat usulan tentang penambahan anggaran Polmas terutama pada pelaksanaan program *problem solving* yang dirasa oleh pelaksana masih sangat minim dan mengusulkan adanya rumah dinas Bhabinkamtibmas mengingat para anggota Bhabinkamtibmas banyak yang tidak berdomisili di wilayah tugasnya (dalam satu kelurahan) yang terkesan lambat dalam mendatangi warga binaannya pada saat membutuhkan kehadiran anggota Polri.
4. Petugas Polmas / Bhabinkamtibmas agar meningkatkan sinergitas dengan aparat Kelurahan, tokoh - tokoh masyarakat dan FKPM serta pihak - pihak terkait lainnya dalam mengupayakan pembinaan Kamtibmas dan kesadaran hukum warga masyarakatnya.
5. Disarankan agar para Bhabinkamtibmas meningkatkan *intensitas* kegiatan sambang dari rumah ke rumah (*door to door*), silaturahmi kepada para tokoh masyarakat, memberikan bimbingan dan penyuluhan yang bersifat edukatif dengan maksud untuk lebih mendapatkan simpatik dan kepercayaan warga masyarakat.